STANDAR USAHA AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA

NO	KBLI 52229 AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA			
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mencakup kegiatan Salvage/		
		pekerjaan bawah air (PBA) dan Jasa Penunjang		
		Angkutan Perairan Lainnya*.		
		*Jasa penunjang angkutan perairan lainnya		
		termasuk kegiatan usaha perantara jual beli		
		dan/atau sewa kapal (Shipbroker) dan		
		penyewaan peralatan angkutan laut atau		
		peralatan jasa terkait dengan angkutan laut.		
	PERANTARA JUAL BELI DAN/ATAU SEWA KAPAL			
2.	Definisi	1. Kapal adalah kendaraan air dengan		
		bentuk dan jenis tertentu, yang		
		digerakkan dengan tenaga angin, tenaga		
		mekanik, energi lainnya, ditarik atau		
		ditunda, termasuk kendaraan yang		
		berdaya dukung dinamis, kendaraan di		
		bawah permukaan air, serta alat apung		
		dan bangunan terapung yang tidak		
		berpindah-pindah. 2. Jasa Perantara Jual Beli dan/atau Sewa		
		Kapal (Ship Broker) adalah kegiatan yang		
		ditujukan untuk semua kegiatan yang		
		terkait dengan perantaraan jual beli kapal		
		baru, kapal bekas atau kapal rongsokan		
		antara pihak penjual dan pembeli		
		dan/atau sewa-menyewa kapal antara		
		pihak pemilik kapal dan penyewa kapal.		

- 3. Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (*ship broker*) adalah kegiatan usaha perantara jual beli kapal (sale and purchase) dan/atau sewa menyewa kapal (*chartering*).
- 4. Badan Usaha adalah Badan Hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk Jasa Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal.
- 5. Perusahaan Jasa Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (Ship Broker) adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananyakegiatan yang terkait dengan perantaraan jual beli kapal baru, kapal bekas atau kapal rongsokan antara pihak penjual dan pembeli dan/atau sewa-menyewa kapal antara pihak pemilik kapal dan penyewa kapal.
- 6. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
- 7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan

- fasilitas keselamatan dan keamanan dan kegiatan pelayaran penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
- 8. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- 9. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan Pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
- 10. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
- 11. Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal yang diakui oleh Pemerintah.
- 12. Sertifikat Standar usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal selama menjalankan kegiatan usaha.
- 13. Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal.

3. Penggolongan Usaha

4. Persyaratan Umum Persyaratan yang disesuaikan dengan a. Usaha ketentuan Lembaga OSS;; b. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama (dua) tahun, peralatan kantor, sarana prasarana internet, serta peralatan keselamatan: Durasi pemenuhan c. waktu perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. Pelaku usaha Penanaman Modal Dalam 5. Persyaratan Khusus A. Usaha melakukan Negeri pemenuhan persyaratan, yaitu: Tenaga ahli Warga Negara Indonesia yaitu tenaga ahli kenotariatan, keuangan, hukum arbitrase, hukum kemaritiman internasional bersertifikat kompetensi profesi di Ship bidang Brokerdengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapalatau bidang Pelayaran; 2. Tenaga ahli sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 (satu) merupakan pilihan sesuai dengan kebutuhan usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal; Memiliki sistem manajemen usaha; 3. 4. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti

- kepemilikan atau sewa yang sah;
- 5. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi perhubungan laut.
- B. Pelaku usaha Penanaman Modal Asing melakukan pemenuhan persyaratan, vaitu:
 - Tenaga ahli Warga Negara Indonesia 1. tenaga ahli kenotariatan, yaitu keuangan, hukum arbitrase, hukum kemaritiman internasional bersertifikat kompetensi profesi di bidang Ship Broker dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapalatau bidang Pelayaran.
 - 2. Tenaga ahli sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 (satu) merupakan pilihan sesuai dengan kebutuhan usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal.
 - 3. Memiliki sistem manajemen usaha
 - 4. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah;
 - 5. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi

			perhubungan laut;
		6.	Penanaman modal asing untuk usaha
			Bongkar Muat Barang dilakukan
			sesuai ketentuan peraturan
			perundang-undangan di bidang
			usaha penanaman modal.
6.	Sarana	Usaha F	Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa
		Kapal	·
		1. Sara	ana minimum usaha Perantara Jual
		Beli	Dan/atau Sewa Kapal yang harus
			iliki meliputi antara lain:
		a.	Ruang kantor yang dilengkapi
			peralatan dan perlengkapan dengan
			sistem pencahayaan dan sirkulasi
			udara sesuai dengan ketentuan
			peraturan perundang-undangan;
		ъ.	Papan nama terbuat dari bahan aman
			dan kuat dengan tulisan yang terbaca
			dan terlihat jelas, dan dipasang
			sesuai dengan ketentuan peraturan
			perundang-undangan;
		c.	Ruang penerimaan tamu yang bersih
			dan terawat;
		d.	Instalasi listrik sesuai dengan
			ketentuanperaturan perundang-
			undangan;
		e.	Instalasi air bersih sesuai dengan
			ketentuan peraturan perundang-
			undangan;
		f.	Toilet umum pria dan wanita yang
			terpisah dengan sirkulasi dan
			pencahayaan udara yang sesuai
			dengan ketentuan peraturan
			perundang-undangan;
		g.	Tempat penampungan sampah;
		h.	Gudang atau tempat penyimpanan

barang. 2. Fasilitas minimum, adalah peralatan dan perlengkapan antara lain: Alat keselamatan dan keamanan; a. Peralatan komunikasi yang terdiri b. dari telepon, email, dan fasilitas internet: Peralatan Pertolongan Pertama pada c. Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kondisi Lingkungan usaha adalah kondisi 3. minimum yang terdapat dalam usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal antara lain: a. Informasi Petunjuk Keselamatan pekerja; penanggulangan b. Pencegahan dan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; Kondisi lingkungan yang aman. c. 7. Struktur Organisasi Organisasi dan SDM antara lain: SDM dan SDM A. Struktur Organisasi 1. Direktur, tugas dan tanggung jawab: Melaksanakan kewajiban a. sebagai pemegang sertifikat standar Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal; b. Menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal.

- 2. Komisaris, tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan Pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan;
- 3. Tenaga ahli, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai penyelia terselenggaranya kegiatan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal.
- 4. Tenaga kerja, tugas dan tanggung jawabnya adalah yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan / kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya.

B. Kualifikasi SDM

- Kualifikasi SDM untuk penanaman modal dalam negeri yaitu memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, dengan syarat:
 - Tenaga ahli Warga Negara a. Indonesia yaitu tenaga ahli keuangan, kenotariatan. arbitrase. hukum hukum kemaritiman internasional dan bersertifikat kompetensi profesi di bidang Ship Brokerdengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal yang dibuktikan dengan Surat

- Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal atau bidang Pelayaran.
- b. Tenaga ahli sebagaimana disebutkan pada huruf a merupakan pilihan sesuai dengan kebutuhan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal.
- 2. Kualifikasi SDM untuk penanaman modal asing yaitu memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, dengan syarat:
 - Tenaga ahli Warga a. Negara Indonesia yaitu tenaga ahli kenotariatan. keuangan, arbitrase. hukum hukum kemaritiman internasional dan bersertifikat kompetensi profesi di bidang Ship Brokerdengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang perantara jual beli dan/atau kapal sewa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal atau bidang Pelayaran.
 - b. Tenaga ahli sebagaimana disebutkan padahuruf a merupakan pilihan sesuai dengan kebutuhan usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal.

			c. Fasih berbahasa Indonesia baik		
			lisan dan tulisan.		
8.	Pelayanan	Pela	Pelayanan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa		
		Kapal meliputi jenis kegiatan:			
		a.	Perantaraan jual beli kapal baru;		
		b.	Perantaraan jual beli kapal bekas;		
		c.	Perantaraan jual beli kapal rongsokan;		
		d.	Perantaraan penyewaan kapal untuk		
			kegiatan pelayaran dari dan ke luar		
			negeri;		
		e.	Dukungan jasa Perantara Jual Beli		
			dan/atau Sewa Kapal meliputi konsultasi		
			tentang keagenan kapal, aspek legal,		
			konsultasi, asuransi, keuangan, arbitrase,		
			riset, marketing dan administrasi.		
9.	Persyaratan	a.	Mematuhi perjanjian kerja yang telah		
	Produk/Proses/Jasa		disepakati oleh kedua belah pihak;		
		b.	Memiliki Surat penunjukan dari pemberi		
			kerja kepada pelaksana Perantara Jual		
			Beli dan/atau Sewa Kapal.		
10.	Sistem Manajemen	a.	Sistem manajemen usahaPerantara Jual		
	Usaha		Beli dan/atau Sewa Kapalyang dilakukan		
			oleh perusahaan Perantara Jual Beli		
			dan/atau Sewa Kapal, wajib dilaporkan		
			kepada Menteri untuk mendapat		
			persetujuan sebagai pedoman perusahaan		
			dalam menjalankan perusahaan Perantara		
			Jual Beli dan/atau Sewa Kapaldengan		
			memperhatikan hasil pertimbangan		
			evaluasi dari Direktur Jenderal		
			Perhubungan Laut.		
		b.	Perusahaan Perantara Jual Beli dan/atau		
			Sewa Kapal wajib menyampaikan laporan		
			internal audit dan pemutakhiran dokumen		
			persyaratan kepada Menteri dan Direktur		

Jenderal Perhubungan Lautsetiap 2 (dua) tahunan. Perusahaan Perantara Jual Beli dan/atau c. Sewa Kapal wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut; Laporan kegiatan Perantara Jual Beli d. dan/atau Sewa Kapal dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Perusahaan Perantara Jual Beli dan/atau e. Kapal wajib membantu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi. 11. Penilaian a. Menengah Rendah (MR): Kesesuaian dan Verifikasi dilakukan pada saat Pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Pengawasan Standar atas pemenuhan Standar Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal dari OSS. b. Pengawasan Menteri melalui Direktur Jenderal 1. Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 1, angka membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pelaksana Pengawasan
 - Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
 - 2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas:
 - a) Inspektur;
 - b) Auditor;
 - c) Surveyor; atau
 - d) Pejabat fungsional lainnya.
 - 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga)
 Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
 - d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
 - f) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
 - 4. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak:
 - a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang

diperlukan;

- b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
- d) menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
- e) melakukan pengambilan sampel dan/atau pengujian SOP Pelayanan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal; dan/atau
- f) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

d. SALURAN PENGADUAN

Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.